



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 70/PL.02-Kpt/6104/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor...

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang tanggal 22 Maret 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 75/PL.02-BA/6104/Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati Ketapang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari :

1. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara :

- a. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d.
23 November 2020;
- b. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf a
ditunda sejak tanggal 23 Maret 2020;

2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang
terdiri dari :

- a. Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
Tahun 2020 dari KPU Kabupaten kepada PPS : 26 Maret
2020 s.d. 2 April 2020;
- b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan selama 14
(empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan
Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret
2020 s.d. 15 April 2020;
- c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan : 16 April
2020 s.d. 22 April 2020;
- d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten : 23 April
2020 s.d. 24 April 2020;
- e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April
2020 s.d. 28 April 2020;
- f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU
Kabupaten : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;

g. Pengecekan...

- g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 22 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd
TEDI WAHYUDIN

